

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0105.6/STARKI/PP.3.8/I.1/II/2025

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa yang namanya disebut di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kcmunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Ssekretari Tarakanita tahun 2020-2024;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025.**
- Pertama : Menugaskan **Suryo Dwi Putranto, S.Sos., M.I.Kom.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025 untuk mahasiswa angkatan **2022** , **Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita**, dengan jumlah mahasiswa bimbingan sebanyak **23 orang**, sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : KEPADANYA diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Ketiga : Tugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut:
1. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam proses belajar-mengajar, yaitu :
 - a. menyediakan waktu konsultasi secara rutin dan terjadwal;
 - b. memberikan penjelasan mengenai indeks prestasi (IPS/IPK) mahasiswa dan pengaruhnya terhadap penerapan Sistem Kredit Semester;
 - c. memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk menyusun program dan sistem belajar praktis terarah;
 - d. membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, baik secara individu maupun berkelompok;
 - e. membantu meningkatkan prestasi akademik para mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya secara optimal;
 - f. memberikan penjelasan kepada mahasiswa agar dapat memanfaatkan forum konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik di dalam proses keberhasilan studi.
 2. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya, baik bersifat umum maupun pribadi, yaitu:
 - a. membantu mengatasi kesulitan mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. membantu mengatasi masalah pengenalan kurikulum, cara belajar, dan perencanaan pendidikan;
 - c. membantu mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa yang dapat mengganggu kelancaran studi.
 3. Menghadiri pertemuan-pertemuan Dosen Pembimbing Akademik untuk membahas permasalahan-permasalahan mahasiswa.
 4. Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tertulis tentang pelaksanaan tugas pada butir 1 s.d. 3 putusan ini kepada Kepala Program Studi S1 Ilmu Komunikasi pada setiap akhir semester.
- Keempat : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

- Kelima : Kepada **Suryo Dwi Putranto, S.Sos., M.I.Kom.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T A. 2024/2025 diberikan honorarium sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) per mahasiswa bimbingan yang akan dibayarkan pada akhir Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 10 Februari 2025 sampai dengan berakhirnya Semester Genap T.A. 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 5 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. Yakim Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tentang Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Keputusan Nomor : 0105.6/STARKI/PP.3.8/I.1/II/2025

Tanggal : 5 Februari 2025

No.	Nama Dosen	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Status
1	Suryo Dwi Putranto, S.Sos., M.I.Kom.	2022140002	Amelia Vitramars	S1 - R6	Aktif
2		2022140003	Anggraeni Bella Nuroktaviani	S1 - R6	Aktif
3		2022140004	Avelline Claudia Nggala	S1 - R6	Aktif
4		2022140005	Clara Yemina Hotmauli	S1 - R6	Aktif
5		2022140008	Euphrasia Trixie Gracia	S1 - R6	Aktif
6		2022140009	Frederica Ester Vania S.	S1 - R6	Aktif
7		2022140010	Gabriella Inggita Saskara	S1 - R6	Aktif
8		2022140012	Grace Jane Dorothy	S1 - R6	Aktif
9		2022140013	Hedwig Tiomada Sea	S1 - R6	Aktif
10		2022140014	Imelda	S1 - R6	Aktif
11		2022140015	Inggriid Brigita Vinsensa Hutapea	S1 - R6	Aktif
12		2022140016	Jessica Angela Christy	S1 - R6	Aktif
13		2022140017	Kania Kusuma Desanti	S1 - R6	Aktif
14		2022140018	Marcelina Cindy Carolline	S1 - R6	Aktif
15		2022140019	Maria Katharina Barung	S1 - R6	Aktif
16		2022140021	Meisya Sabiya Adelia Purnama	S1 - R6	Aktif
17		2022140022	Michelle Emmanuela Edly	S1 - R6	Aktif
18		2022140023	Rachel Jane Sarah Siahaan	S1 - R6	Aktif
19		2022140024	Reviana Renaldi Harun	S1 - R6	Aktif
20		2022140025	Septi Ananda Barus	S1 - R6	Aktif
21		2022140026	Tabita Maureen Putrivasha Sihombing	S1 - R6	Aktif
22		2022140027	Wilhelmina Tara Widiyantoputri	S1 - R6	Aktif
23		2022140028	Rumondang Calista Debora Allagan	S1 - R6	Aktif

Ditetapkan di Jakarta
pada 5 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.

Ketua